



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**HUKUM ACARA
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

**SALDI ISRA
Hakim Konstitusi**

**Bimbingan Teknis
Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara
Bagi Tokoh-Tokoh Organisasi Lintas Agama
Bogor, 23 Oktober 2019**

DASAR HUKUM KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

UUD 1945

Pasal 24C ayat (1)

**UU Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah
diubah dengan UU Nomor 8
Tahun 2011**


Pasal 10 ayat (1) huruf a

**UU Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan
Kehakiman**

Pasal 29 ayat (1) huruf a

**Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 06/PMK/2005
Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian UU**

HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

5 Syarat Timbulnya Kerugian Konstitusional Pemohon

- Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya UU yang dimohonkan pengujian;
- Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.


HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

- Mahkamah Konstitusi juga memberikan *legal standing* kepada organisasi non pemerintah yang peduli terhadap isu tertentu yang berkaitan dengan berlakunya UU tertentu untuk mengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi;
- Pembayar pajak (*tax payer*) juga memiliki kewenangan mengajukan perkara di Mahkamah Konstitusi. Timbulnya *legal standing* dalam hal ini akan dilihat dari keterkaitan antara pembayaran pajak dengan ketentuan yang diuji
⇒ Putusan No. 003/PUU-I/2003 (Pengujian UU Surat Utang Negara) Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

JENIS PERSIDANGAN

- Pemeriksaan Pendahuluan
 - Pemeriksaan terbuka oleh Sidang Panel, sekurang-kurangnya 3 orang Hakim Konstitusi;
 - Pemeriksaan terbuka oleh Sidang Pleno, sekurang-kurangnya 7 orang Hakim Konstitusi;
- Pemeriksaan Persidangan
 - Pemeriksaan terbuka oleh Sidang Pleno, sekurang-kurangnya 7 orang Hakim Konstitusi;
- Rapat Permusyawaratan Hakim
 - Pemeriksaan tertutup oleh Hakim Konstitusi;
- Pengucapan Putusan
 - Pengucapan putusan secara terbuka dalam Sidang Pleno, sekurang-kurangnya 7 orang Hakim Konstitusi.

ALUR BERPERKARA DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



SIFAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

JENIS AMAR PUTUSAN DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

- Tidak dapat diterima (*NO*);
- Mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Pemohon;
- Menolak sebagian atau seluruh permohonan Pemohon;
- Konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*)
“Materi muatan UU yang diuji tidak bertentangan dengan UUD 1945 selama memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah. Namun apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka materi muatan UU tersebut akan menjadi inkonstitusional”;
- Inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*)
“Materi muatan UU yang dimohonkan diuji tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Namun apabila syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah dipenuhi, maka materi muatan UU tersebut akan menjadi konstitusional”;
- Menunda keberlakuan putusan.

PERSIDANGAN JARAK JAUH DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Untuk kepentingan pemeriksaan perkara, Mahkamah dapat menyelenggarakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan teknologi *video conference*.



FASILITAS VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK PERSIDANGAN JARAK JAUH

NO	PROVINSI	PERGURUAN TINGGI	NO	PROVINSI	PERGURUAN TINGGI
1	Aceh	FH Univ. Malikussaleh		Jawa Timur	FH Univ. Jember
		FH Univ. Syiah Kuala	17	Bali	FH Univ. Udayana
2	Sumatera Utara	FH Univ. Sumatera Utara	18	Nusa Tenggara Barat	FH Univ. Mataram
3	Sumatera Barat	FH Univ. Andalas	19	Nusa Tenggara Timur	FH Univ. Nusa Cendana
4	Riau	FH Univ. Riau	20	Kalimantan Barat	FH Univ Tanjungpura
5	Kepulauan Riau	FH Univ. Batam	21	Kalimantan Tengah	FH Univ. Palangka Raya
6	Jambi	FH. Univ. Jambi	22	Kalimantan Selatan	FH Univ. Lambung Mangkurat
7	Sumatera Selatan	FH Univ. Sriwijaya	23	Kalimantan Timur	FH Univ. Mulawarman
8	Belitung	FH Univ. Bangka Belitung	24	Kalimantan Utara	FH Univ. Borneo
9	Bengkulu	FH Univ. Bengkulu	25	Sulawesi Utara	FH Univ. Sam Ratulangi
10	Lampung	FH Univ. Lampung	26	Gorontalo	FISIP Univ. Gorontalo
11	DKI Jakarta	FH Univ. Indonesia	27	Sulawesi Tengah	FH Univ. Tadulako
12	Jawa Barat	FH Univ. Padjadjaran	28	Sulawesi Selatan	FH Univ. Hasanudin
13	Banten	FH Univ. Sultan Ageng Tirtayasa	29	Sulawesi Tenggara	FH Univ. Haluleo
14	Jawa Tengah	FH Univ. Diponegoro	30	Sulawesi Barat	Univ. Al Syariah Mandar
		FH Univ. Jenderal Soedirman	31	Maluku	FH Univ. Pattimura
		FH Univ. Sebelas Maret	32	Maluku Utara	FH Univ. Khairun
		FH Univ. Pancasila	33	Papua	FH Univ. Cenderawasih
15	D.I.. Yogyakarta	FH Univ. Gadjah Mada			FISIP Univ. Musamus
16	Jawa Timur	FH Univ. Airlangga	34	Papua Barat	Univ. Negeri Papua
		FH Univ. Brawijaya			



TERIMA KASIH